



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 73/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/PL.02-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marisa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48 /PL.0.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 304/PL.02-BA/7504/KPU.Kab/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Marisa sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut;

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 44/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Marisa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa

Padatanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sukrin Hatlah